

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar sesuaidengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk 5 (Lima) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bisa terukur, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran visi, misi Kabupaten Dharmasraya sebagaimana diamanatkan didalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024, memuat arah kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diturunkan dari arah kebijakan Nasional serta Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Renstra Kemendagri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dan dijabarkan ke dalam rencana program, kegiatan sampai 5 (lima) tahun kedepan termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri yang difokuskan pada pencapaian target kinerja. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran demi terwujudnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional. Peningkatan komitmen dan kinerja sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja dan menjawab harapan publik yang semakin besar di masa mendatang. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kepala Dinas,

ABDI AMRI, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641231 198612 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan resmi untuk mengarahkan kinerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan dari visi dan misi kepala daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan mengenai pelaksanaan kewenangan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat atau *stakeholder*.

Renstra harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan

memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Merujuk kepada tugas pokok dan fungsi, maka penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
2. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
8. Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DUKCAPIL Kabupaten Dharmasraya adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2019 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I      PENDAHULUAN**

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

**Bab II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

**Bab III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV    TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

**Bab V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

**Bab VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**

## **PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **Bab VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya perangkat daerah



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.**


**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dharmasraya**



### **2.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya**

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program;
2. Penyusunan Anggaran Dinas;
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan program - program Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Penyelenggaraan, penguatan dan jaringan Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional secara umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengkoordinasian urusan umum kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut sekretariat mempunyai rincian tugas :

- (1). Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas.
- (2). Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dilingkungan sekretariat.
- (3). Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya.
- (4). Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- (5). Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6). Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang.
- (7). Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas.
- (8). Mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, perlengkapan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (9). Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas.
- (10) Membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk ditempatkan

- pada setiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian
- (11) Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana.
  - (12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - (14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan.
  - (15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang memiliki rincian tugas :

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

- (3) Merumuskan program dan kegiatan pada bidang.
- (4) Melaksanakan pelayanan dan penerbitan pendaftaran penduduk.
- (5) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.
- (6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan bidang.
- (7) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- (9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahan.
- (10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan Pelayanan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil.
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang memiliki rincian tugas :

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Merumuskan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil.
- (4) Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- (5) Mengkoordinasikan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian ,perubahan status anak dan kewarganegaraan.
- (6) Mendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil.
- (7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- (8) Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan bidang.
- (9) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.  
Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahan.
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, **Kepala Bidang** memiliki rincian tugas :

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

- (3) Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (4) Merumuskan program dan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (5) Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (7) Mengkoordinir pelaksanaan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (8) Menyenggarakan pelayanan penyuluhan kebijakan pemerintah tentang administrasi kependudukan.
- (9) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (10) Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan bidang.
- (11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
- (12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Secara keseluruhan, jumlah karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya saat penyusunan Renstra ini sebanyak 52 orang yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

**Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Gol. IV	2
2	Gol. III	20
3	Gol. II	4
4	Pegawai Tidak Tetap	2
5	Tenaga Harian Lepas	24
	Total	52

**Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP Sederajat	3
2	SMA Sederajat	12
3	D.3/ Sarjana Muda	7
4	S.1/ Sarjana	28
5	S.2/ Pasca Sarjana	2
	Total	52

**Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	2
4	Eselon IV.a	8
	Total	12

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

**Jumlah Sarana dan Prasarana  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2	Kendaraan Roda 2	6	Baik
3	Almari Besi 4 Pintu	1	Baik
4	Brankas (Peti uang)	1	Baik
5	Notebook	2	Baik
6	Komputer	11	9 Baik/ 2 rusak
7	Laptop SIAK	4	2 Baik/ 2 rusak
8	Printer	14	7 baik/ 6 rusak
9	Meja komputer	10	Kurang baik
10	Meja ½ biro	21	Baik
11	Meja Pelayanan	1	Baik
12	Meja Rapat	1	Baik
13	Kursi	36	Baik
14	Kursi Tunggu	7	Baik
15	Kursi Sofa	1	Baik
16	AC	8	Baik
17	UPS	14	Rusak
18	Server Induk	3	Baik

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut.

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran Rp. 4.707.180.698,- sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi keuangan mencapai 96.87 % atau sebesar Rp. 4.559.970.205,- dan realisasi fisik mencapai 100 %, capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
Realisasi Kinerja Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	94,17	96,58	98	98,58	98,82
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	93,11	94,23	98	99,23	97,74
3	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	n/a	n/a	2,4	27,40	35,55
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun)	Persen	75,21	76,30	80,12	85,73	87,17
5	Persentase Pengurusan Akta Kematian	Persen	85	87,56	90,67	95,23	100
6	Akurasi Database Kependudukan	Persen	90,45	91,23	93	96,23	98,85

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam Tahun 2020 dapat digambarkan berdasarkan jenis pelayanan dasar untuk dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan diperoleh dari perhitungan persentase jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun 2020. Persentase penerbitan kartu keluarga pada tahun 2020 sebesar 98,82%

2. Persentase Kepemilikan KTP-el didapat dari perhitungan berdasarkan persentase jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dibagi dengan jumlah wajib KTP-el pada tahun 2020, dimana jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebesar 152.911 orang, jumlah KTP-el yang tercetak 149.352 atau sebesar 97,74%.
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) didapat dari perhitungan berdasarkan persentase jumlah KIA yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dibagi dengan jumlah wajib KIA pada tahun 2020, dimana jumlah penduduk yang wajib memiliki KIA sebesar 69.328 orang, jumlah KIA yang tercetak 25.026 atau sebesar 35,55%.
4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 Tahun) didapat dari perhitungan berdasarkan persentase jumlah Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dibagi dengan jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun pada tahun 2020, dimana jumlah penduduk berusia 0-18 tahun sebesar 75.062 orang, jumlah Akta Kelahiran yang tercetak 65.506 atau sebesar 87,17%.
5. Persentase Pengurusan Akta Kematian di dapat dari perhitungan berdasarkan persentase jumlah Akta Kematian yang diterbitkan sampai tahun 2020 dibagi dengan jumlah kematian yang dilaporkan. Dimana jumlah akta kematian yang diterbitkan sejumlah 2.867 dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan sebesar 2.867. atau sebesar 100%.
6. Akurasi Data Base Kependudukan di dapat dari perhitungan berdasarkan persentase Data Pelayanan sampai tahun 2020 dibagi dengan Data Konsolidasi Bersih sebesar 98,85%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

2.4.1. Tantangan Dalam rangka pengembangan Dinas, ada 2 (dua) Faktor tantangan dari luar yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

##### **A. Migrasi**

Sebagai konsekwensi Kabupaten Dharmasraya berada di jalur lintas sumatera, usaha mikrokecil dan peningkatan pariwisata, sudah barang tentu seluruh kegiatan tersebut akan berimbas pada kompleksitas masalah kependudukan

diantaranya ketertiban data penduduk berikut administrasinya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya akan memanfaatkan eksistensi pemusatan tujuan masyarakat sebagai salah satu tantangan Dinas.

#### B. Dampak Globalisasi

Globalisasi yang terjadi tidak saja merupakan peluang tetapi sekaligus mempunyai dampak. Dengan derasnya arus informasi maka Kabupaten Dharmasraya secara signifikan akan menjadi rentan terhadap arus globalisasi. Sehingga bias globalisasi yang berakibat pada semakin banyaknya urban akan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4.2. Peluang Dalam rangka usaha pengembangan Dinas Dukcapil ada 2 Faktor peluang atau pendukung dari luar yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil yaitu:**

- a. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tantangan :

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

b. Peluang

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR, yang menjadikan aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN**  
**ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Isu-isu strategis perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa 5 (lima) tahun mendatang.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum 100%	Perubahan data tidak bisa dilakukan secara cepat karna keterlambatan pelaporan	Kesadaran masyarakat tidak langsung mengurus administrasi kependudukannya seperti tidak mengurus akte kematian dan mutasi tidak diurus langsung
2	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usis 0 – 18 tahun belum maksimal	Perekaman KTPel Tergolong lama dalam prosesnya	Banyaknya kasus double perekaman KTP-el
3	Persentase instansi yang memanfaatkan	Kurangnya sosialisasi pemanfaatan data	Banyak instansi / OPD yang belum

	data pendudukan disdukcapil belum optimal	SIAK kepada Instansi/OPD	menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan program dan kegiatannya
--	---	--------------------------	---

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021- 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA”.**

B. Misi adalah Pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan
6. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Daerah.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya adalah pada misi ke empat yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.**

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakanyang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerianatau lembaga.Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah prosesyang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumenyang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satudengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi,tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapaidan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel.3.3.1  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayananan dokumen kependudukan	Sistem jaringan data base kependudukan belum seluruhnya terkoneksi secara nasional	Tersedianya sarana prasarana aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai	Terbatasnya sarana prasarana pendukung dan SDM
Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk	Adanya penduduk rentan adminduk yang tinggal di KabupatenDharmasraya	Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan NIK bagi penduduk rentan adminduk	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikanNIK

Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen pelayanan oleh instansi terkait	Gangguan koneksi dengan data center di Pusat sehingga menghambat pengecekan NIK penduduk	Tersedianya database kependudukan berbasis NIK	Belum semua OPD berbasis NIK dalam pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dandaerah	Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan kependudukan	Belum tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan kebijakan kependudukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidang kependudukan
Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.	Peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat pusat belum menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru.	Perubahan Peraturan-peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin memberi kemudahan pada masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Belum tersusunnya regulasi tentang perubahan peraturan administrasi kependudukan.

Selanjutnya Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel.3.3.2  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan  
Sasaran Renstra Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Renstra Provinsi Sumbar	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra Provinsi Sumbar	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masih ada ketidak sinkronan antara kompetensi pegawai yang ada dengan hasil anjab	Adanya penyelenggaraan diklat teknis oleh lembaga terkait	Terbatasnya anggaran pendidikan dan diklat pegawai
Terwujudnya peningkatan kualitas bahan perumusan kebijakan	Masih terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Dinas	Etos kerja SDM yang tinggi	Keterbatasan anggaran belanja pegawai
Terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta	Masih kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam mengatasi permasalahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	Adanya regulasi yang membuka peluang dilaksanakannya sinkronisasi, integrasi dan kerjasama	Masih adanya lembaga yang tidak bersedia untuk kerjasama
Terwujudnya hubungan yang harmonisasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar daerah.	Adanya kendala koordinasi data dan antar daerah yang cepat berbasis IT pendukung pelayanan administrasi kependudukan	Adanya media komunikasi elektronik telepon, e mail dan media sosial untuk koordinasi antar daerah	Belum dikembangkannya SIAK untuk fungsi koordinasi data antar daerah
Terwujudnya pelayanan prima	Masih ada pegawai yang belum melaksanakan prinsip-prinsip	Telah direncanakan kegiatan bintek service excellent	Adanya masyarakat yang belum memahami peraturan dan prosedur

	elayanan prima		permohonan dokumen administrasi Kependudukan.
Terwujudnya profesionalisme SDM dan pelayanan internal instansi	Masih rendahnya pemahaman penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.	Adanya regulasi yaitu UU No.24/2013 tentang Administrasi kependudukan terkait stelsel aktif ada pada penyelenggara administrasi kependudukan yaitu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Belum adanya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya masih menempati gedung lama (bangunan eks GPU Kecamatan Pulau Punjung yang telah dimutasikan dalam pencatatan aset Dinas) sehingga ruang pelayanan kurang representatif dan pengelolaan kearsipan kurang optimal. Adapun perangkat pendukung adalah telah beroperasinya pelayanan administrasi kependudukan menggunakan SIAK *online* dari pemerintah pusat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ke 11 Kecamatan sudah terhubung sehingga *database* Kependudukan Kabupaten Dharmasraya dapat diupdate setiap hari melalui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib *database*, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern untuk ikut mensukseskan Pemilu dan Pemilukada agar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak bermasalah lagi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya

mencegah dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

### **3. Sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi.**

Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kependudukan dan catatan sipil di Propinsi Sumatera Barat saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi dalam operasionalnya, Provinsi Sumatera Barat belum memiliki *database* kependudukan yang terkoneksi ke *database* Kependudukan Kabupaten Dharmasraya, sehingga seluruh laporan data kependudukan dilaksanakan secara manual dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun mendatang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut pada waktu 5 (lima) lima tahun mendatang memperhatikan faktor faktor sebagai berikut :

1. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya;
2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya, serta
3. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :



b. Faktor Penghambat

1. Belum memiliki gedung sendiri yang representatif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya saat ini menempati bangunan bekas gedung pertemuan umum kecamatan sehingga sangat sulit menata ruang pelayanan, ruang pengolahan data dan ruang penataan arsip sehingga kesannya semrawut, kurang rapi bahkan kurang nyaman bagi pegawai dan masyarakat yang dilayaninya;
2. Sebagai pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, namun hal ini tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai;
3. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK dan tertib dokumen kependudukan sehingga membutuhkan UPT Dinas guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang jauh jarak tempuhnya dari Dinas Kependudukan sehingga memudahkan masyarakat dalam rangka mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara aktif.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selanjutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya selama dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya belum memiliki gedung sendiri yang representatif;
2. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya;
3. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di Kabupaten Dharmasraya belum optimal;
4. Perlunya mensukseskan Program pencanangan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
5. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus jumlah penduduk Kabupaten Tangerang;
6. Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang dan penduduk orang asing;
7. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun **tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi tersebut adalah :

**“MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ”**

##### **4.1.2 SASARAN**

**Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk semua keperluan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95%	97%	99%	100%	100%	100%	
			Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya diterbitkan	85%	87%	90%	93%	95%	100%	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk semua keperluan	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10	12	15	17	20	25
				Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	10	12	15	17	20	25

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-</b>					
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
			<b>Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah dan Inovatif</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
		<b>Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
			<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>98</b>

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA			
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk</b>	<i>Pelayanan Jemput Bola Ke Kecamatan dan Nagari Terkait Pendaftaran Penduduk</i>
			<i>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk</i>
			<i>Pelayanan Secara Aktif Terkait Pendaftaran Penduduk</i>
			<i>Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah terkait Pendaftaran Penduduk</i>
	<b>Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Pencatatan Sipil</b>	<b>Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	<i>Pelayanan Jemput Bola Ke Kecamatan dan Nagari Terkait Pencatatan Sipil</i>
			<i>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil</i>
			<i>Pelayanan Secara Aktif Terkait Pencatatan Sipil</i>
			<i>Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah terkait Pencatatan Sipil</i>
	<b>Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk semua keperluan</b>	<b>Pembinaan Administrasi PIAK</b>	<i>Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>
			<i>Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>
			<i>Fasilitasi Terkait PIAK</i>
			<i>Sosialisasi Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan</i>
<b>Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik</b>	<b>Pembinaan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<i>Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kompetensi Aparatur</i>	



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 2021 - 2026 menurut kebijakan yang ditetapkan dengan rincian meliputi :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	3. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
	4. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	5. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	6. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	7. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	8. Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran

	dan Perkembangan Penduduk
2	Penataan Pendaftaran Penduduk
	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
	2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
	3. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
	4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
	5. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
	6. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
	7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
	8. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	1. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
	3. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
1	Pelayanan Pencatatan Sipil
	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
	2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	3. Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
	4. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
	2. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
	3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait

	Pencatatan Sipil
	5. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
	6. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
	3. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2. Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
	3. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
	5. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
	6. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>
1	Penyusunan Profil Kependudukan
	1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
	2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indikator, yaitu :

##### 1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas;

##### 2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas;

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021 – 2026 berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 – 2026 dalam mendukung

tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 7.1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	<i>Persentase kepemilikan KTP-el</i>	<b>97,74%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</i>	<b>35,55%</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 Tahun</i>	<b>87,17%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan</i>	<b>65%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</i>	<b>N/A</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>	<b>90%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan</i>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Jumlah Lembaga</i>	<b>N/A</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>

	<i>Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan</i>							
	<i>Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan</i>	<b>N/A</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
	<i>Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah dan Inovatif</i>	<b>N/A</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
	<i>Nilai AKIP Perangkat Daerah</i>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>98</b>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026;
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 -2026, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, untuk mewujudkan hak hak Anak, Tumbuh berkembang anak dan keadilan/kesetaraan Gender.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

ABDI AMRI, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641231 198612 1 002